

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan pembuatan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur semua hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah daerah itu sendiri. Perda merupakan instrument yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi.¹ Desentralisasi bertujuan dari sisi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan persamaan politik, akuntabilitas lokal dan responsif lokal. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan Pendidikan politik, memberikan pelatihan kepemimpinan politik dan menciptakan stabilitas politik.²

Adanya sebuah Peraturan Daerah harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, untuk mewujudkan hal tersebut sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah atau daerah tersebut.³

Implementasi merupakan suatu proses dari kebijakan publik. Sebelum mengimplementasi kebijakan, terlebih dahulu dilakukan perumusan sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan sebuah kebijakan untuk masyarakat dengan tujuan dari kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

¹ Reny Rawasita, et.al, 2009. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. (Jakarta). 60.

² Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, (Jentera : Peraturan Daerah edisi 14 Tahun 2006).

³ Muhammad Suharjono, 2014. Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, (DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19). 22.

Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Adapun tujuan dari implementasi itu sendiri adalah menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa terwujud secara nyata. Selain itu implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.⁴

Suatu wilayah atau daerah mempunyai peraturan atau memiliki kebijakannya masing-masing guna untuk menata dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, oleh karena itu pengimplementasian peraturan daerah di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakatnya.

Peraturan daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan daerah yang disebut dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipersetujuan bersama kepala daerah. Jenis Peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.⁵

Peraturan daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi yaitu peraturan yang dibuat dan di implementasikan pada tingkat provinsi sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota di buat dan diimplementasikan pada tingkat kabupaten atau kota. Penyusunan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kondisi atau keadaan suatu daerahnya.

⁴ Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group). 182.

⁵ <https://katadata.co.id>. [Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.44 wita]

Adapun fungsi dan tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah adalah sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah yang tetap berpedoman pada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, disini pemerintahlah yang berperan dan bertanggung jawab dalam pembuatan serta mengimplementasikannya agar perda tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.⁶

Pemerintah merupakan instrumen yang paling penting untuk mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa dimana tujuan tersebut dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik sesuai yang diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pemerintah yang mengatur jalannya proses berkehidupan dalam mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Hak-hak warga negara telah diatur dengan jelas melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pemerintah memberikan kepada setiap warganya kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama terlebih untuk anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat.

Setiap daerah didorong untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas khususnya pada kelompok usia sekolah. Dorongan bagi setiap daerah terus dilakukan karena dalam lingkungan pemerintahan

⁶ Gde Pantja Astawa, 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. (Bandung: Aalumni). 77

daerah merupakan bagian yang sangat dekat dengan masyarakatnya, sehingga bisa memberikan instrument hukum yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Seperti salah satunya hak aksesibilitas yaitu pendidikan.⁷

Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas dapat dikategorikan dalam beberapa kondisi antara lain penyandang disabilitas yang menderita cacat fisik, mental, atau gabungan (cacat fisik dan cacat mental). Dengan kondisi penyandang disabilitas tiga tersebut berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas karena hambatan dalam mengakses layanan umum seperti diantaranya mendapatkan layanan pendidikan.

Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, seorang anak berhak memperoleh pendidikan agar menambah wawasan dan pengetahuannya. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak, kedudukan maupun kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak, sebagai berikut:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di sebuah jenis, jalur dan jenjang Pendidikan;

⁷ <https://katadata.co.id>. [Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.50 wita]

4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁸

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas anak harus dimulai dengan peraturan daerah yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pendidikan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus menjadi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pada sarana dan prasarana pendidikan.

Pendidikan mendorong agar seseorang lebih baik dalam segala aspek kehidupan, disinilah peran pemerintah sangat berpengaruh dengan dibantu oleh dinas pendidikan, guru, orang tua, serta masyarakat dalam pendidikan karakter. Komunikasi yang sungguh-sungguh antara pemerintah, sekolah dengan orang tua menjadi kunci suksesnya pendidikan karakter, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal.⁹

Sebagaimana yang kita ketahui pendidikan merupakan suatu usaha pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengembangan pendidikan karena sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan terhadap pendidikan.¹⁰ Bentuk upaya pemerintah menginginkan pemerataan yang layak dan berkualitas bagi siapa saja termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas). Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bisa diselenggarakan dengan berbagai macam cara yaitu dengan membuat layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada sekolah formal maupun non formal.

⁸ Skripsi oleh Hajar Karimah Huwaida. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Pelayanan Dibidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama)*.

⁹ M.Saiful Bahchri, Prof.Dr.Sudarsono.SH.MS, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. *Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Terhadap Anaka Didik (Studi Implementasi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya)*.

¹⁰ *Ibid.*

Belum ada survei yang cukup akurat di Kabupaten Barito Kuala untuk melihat seberapa banyak anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan terkhusus pada pendidikan sekolah dasar melalui jalur pendidikan umum. Pada tahun 2020 terdapat data sebanyak 1.172 orang penyandang disabilitas dengan status masyarakat pada jenjang pendidikannya belum diketahui dimana data ini juga termasuk jumlah data dari anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar yang bersekolah di lingkungan Pendidikan Kecamatan Mandastana.

Adapun rasio jumlah penyandang disabilitas pada status mereka di masyarakat yang belum diketahui pada jenjang pendidikan nya dengan penyandang disabilitas bersekolah formal tingkat sekolah dasar di lingkungan Pendidikan kecamatan mandastana sebagai, berikut:

Tabel 1.1

**Rasio Penyandang Disabilitas Bersekolah
Dan Tidak Bersekolah Di Kabupaten Barito Kuala**

Jumlah Keseluruhan Penyandang Disabilitas Bersekolah dan Tidak Bersekolah	Jumlah Penyandang Disabilitas Bersekolah di Kecamatan Mandastana	Rasio
1.172	36	32:1

(Sumber: data.kalselprov.go.id dan hasil observasi pada sekolah dasar di kecamatan mandastana)

Berdasarkan data di atas (Tabel 1.2) dengan asumsi jumlah penyandang disabilitas yang statusnya bersekolah dan tidak bersekolah masih sangat banyak di bandingkan dengan penyandang disabilitas yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar di kecamatan mandastana. Mulai diterbitkannya Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sampai sekarang pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas Anak masih kurang dan perlu ditingkat lagi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi mereka.

Perbandingannya data diatas belum sepenuhnya menggambarkan jumlah data anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan jika dibandingkan dengan jumlah data penyandang disabilitas anak yang bersekolah dan yang

tidak bersekolah, konsekuensi dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas anak maka pemerintah Daerah juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah sejak lama yang memposisikan anak berkebutuhan khusus, sebagai orang-orang khusus yang diarahkan pada pendidikan khusus dengan nama sekolah luar biasa (SLB).¹¹

Di Kabupaten Barito Kuala pada sarana dan prasarana layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus hanya terdapat satu yaitu penyelenggaraan pendidikan khusus sekolah luar biasa (SLB). Jika ditarik rata-rata jumlah penyandang disabilitas anak dari segi proporsi sekolah tidak memadai dengan jumlah penyandang disabilitas anak yang terdata hal ini berdampak pada angka penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan masih sangat rendah.

Padahal sistem sekolah luar biasa (SLB) yang segregatif bahkan pernah dianggap kebijakan yang baik, pendapat ini muncul karena kurangnya pengetahuan pada penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar ditambah lemahnya kesadaran akan hak bagi penyandang disabilitas anak. Kebijakan pengkhususan ini dikritik karena memaksa mengikuti program pendidikan yang belum tentu sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus tersebut.¹²

Hal tersebut bertolak belakang dengan Perda Barito Kuala Nomor 7 tahun 2009 Bab IV pada Pasal 6 huruf (b) yang berbunyi “Mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang mempunyai kecerdasan

¹¹ Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, 2017. *Pemenuhan Hak Bagi Pengandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi, Conventoin On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Integralistik*, (Vol. 28 Nomor. 1). Data yang lain dapat dibaca pada Mudhafar Anzari, A Harmid Sarong, M. Nur Rosyid, 2018. *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*. (Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2 (1)).

¹² Jazim Hamidi, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*”. (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23 Issue 4).

dan kemampuan istimewa”.¹³ Pada Perda Nomor 7 Tahun 2009 Bab II mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan Pasal 2 juga menjelaskan “Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” Pasal 3 “Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing pada taraf nasional dan interpersonal serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab”.¹⁴

Untuk menjawab persoalan tersebut aktivis sosial mendorong didirikannya sekolah inklusif. Dengan tujuan bahwa pendidikan inklusif dapat dijadikan sebagai solusi untuk anak berkebutuhan khusus demi mendapatkan haknya dan pendidikan inklusif ini dapat diterapkan pada sekolah-sekolah formal untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan setara dengan orang tanpa berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya dengan diberikan fasilitas pendukung oleh pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi “ Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan disekitar jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”¹⁵ maka jelas bertolak belakang karena pada faktanya yang ada bahwa penyandang disabilitas anak dari data diperoleh masih banyak yang tidak memperoleh pendidikan secara inklusif dan khusus karena minimnya pendidikan khusus/pendidikan luas

¹³ Perda Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pada Pasal 6 Huruf (b).

¹⁴ Perda Nomor 7 Tahun 2009 Bab II Pasal 2 Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 Tentang Penyandang Disabilitas.

biasa (SLB) pada penyelenggaraan pendidikan khususnya di kecamatan mandastana.

Melihat permasalahan diatas, penyandang disabilitas anak sudah seharusnya menjadi prioritas utama dalam hal pemenuhan hak-hak dilingkungan masyarakat terlebih dilingkungan pendidikan. Perlu pengujian lebih jauh mengapa angka penyandang disabilitas anak yang mengakses pendidikan sangat rendah khususnya di sekolah formal atau pada pendidikan inklusif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melihat hal tersebut lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian dengan judul. **Implementasi perda barito kuala nomor 7 tahun 2009 mengenai hak pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal tingkat sekolah dasar wilayah kecamatan mandastana.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan hak pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 Huruf b tentang pemenuhan anak khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada para pembaca maupun bagi penulis mengenai

implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 dalam pemenuhan Pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi terhadap para pembaca skripsi, para akademisi, serta masyarakat pada umumnya. Serta memberikan sebuah pemikiran khususnya kepada program studi Hukum Tata Negara di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian juga untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah prodi Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.¹⁶ Maksudnya disini adalah penerapan sebuah peraturan yang telah dibuat untuk suatu daerah atau wilayah, dengan demikian di antaranya adalah peraturan daerah yang dibuat untuk memenuhi hak – hak Pendidikan anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan Pendidikan yang sama dan sesuai dengan bakat dan minat anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Mandastna.
2. Perda merupakan suatu peraturan dalam hal mengatur sendiri urusan rumah tangga atau wilayah sesuai dengan amanat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004.¹⁷ Maksudnya disini peraturan daerah yang dibuat atau di bentuk oleh pemerintah adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya.
3. Sekolah Formal merupakan jenjang Pendidikan yang terstruktur yang terdiri dari Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan pendidikan perguruan tinggi. Pendidikan formal juga merupakan

¹⁶ *Opcit.* 182

¹⁷ Dayanto, 2013. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah.* (Tahkim Vol. IX No.2). 127

Lembaga Pendidikan yang ditempuh melalui jalur institusi yang sudah ditetapkan, serta diatur oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini pemerintah atau sebuah Yayasan.¹⁸

4. Pemenuhan menurut KBBI diartikan sebagai proses atau cara, maksud dari pemenuhan disini adalah Pemenuhan hak-hak Pendidikan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Perda yang mengatur hak-hak anak berkebutuhan khusus.
5. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Istilah anak berkebutuhan khusus mencerminkan kebutuhan mereka akan layanan pendidikan, sosial, bimbingan, dan konseling yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka.¹⁹
6. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang esensial, bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan melihatnya sebagai suatu keseluruhan. Pendidikan dasar bukan hanya hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara.²⁰ Hal ini termasuk hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang harus dipenuhi dan diperhatikan agar mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan membantu mereka mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

F. Kajian Pustaka

Untuk menguji aotentisitas penelitian dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu diperlukan kajian pustakan untuk membedakan

¹⁸ <https://an-nur.ac.id/pendidikan-formal-fungsi-dan-tujuannya/>. [Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 09.05 wita]

¹⁹ Pristian Hadi Putra, 2021. *Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)*. Fitrah: Journal of Islamic Education, Vol. 2, No. 1. Hal. 80-95.

²⁰ <https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/05/03/hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendidikan/>. [diakses pada tanggal 02 Juni 2024 Pukul 17:41]

penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang implementasi sebuah peraturan atau hak Pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aditya Gilang Ramadhani Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Jurusan Studi Hukum dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas Pendidikan Inklusif Di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 Dan 3 Permendikbud No. 70/2009 Tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, proses pengumpulan data melibatkan kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.²¹ Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus atas pendidikan inklusif ditinjau dari Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan faktor yang menghambatnya
2. Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Syari’ah dan Hukum, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda Di Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”.²² Skripsi ini membahas

²¹ Skripsi oleh Aditya Gilang Ramadhani. 2020. *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas Pendidikan Inklusif Di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 Dan 3 Permendikbud No. 70/2009 Tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat Istimewa*. <https://repository.unika.ac.id>> Pdf. [Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 16.09]

²² Skripsi oleh Nuzulul Hidayah. 2019. *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda Di Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

tentang upaya peningkatan pemenuhan pendidikan penyandang disabilitas di tinjau dari perda Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas. kebijakan yang dikeluarkan diantaranya kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengadaan pusat sumber pendidikan inklusif, pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusif, pembentukan komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, penyediaan jaminan pendidikan berupa BOSDA dan beasiswa ABK.

3. Skripsi yang ditulis oleh Viniricha Puji Hastuti Universitas IAIN Salatiga, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul “Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Di Kota Magelang” penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilapangan seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga Negara dan oraganisasi kemasyarakatan, penelitian juga dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif.²³ Skripsi ini membahas regulasi tentang hak memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas di kota Magelang beserta Implementasinya peraturan perundang-undangan yang menjadi pelindung untuk menjamin agar terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Irma Mardiyanti Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Jurusan S1 Ilmu Hukum, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis

²³ Skripsi oleh Viniricha Puji Hastuti. 2019. *Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Di Kota Magelang*.

sosiologis, data-data diperoleh dengan cara wawancara atau studi lapangan, dan studi dokumen atau pustaka.²⁴ Skripsi ini membahas tentang

5. pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental bisa dilihat dari empat aspek hak atas pendidikan diantaranya ketersediaan aksesabilitas, dapat diterima dan kesesuaian, maka sudah terpenuhi.
6. Jurnal yang ditulis oleh N. Putu Nina Sriwarthini, K. Sri Kusuma Wardani, Aisa Nikmah Rahmatih, Nurwahidah, Fitri Puji Astria Universitas Mataram, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Jurusan PGSD dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di SDN 20 Mataram” Jurnal Progres Pendidikan Volume 1 Nomor 2, Mei 2020. Jurnal ini membahas tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif, SDN 20 Mataram yang telah ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yang memfasilitasi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini di tunjukan dengan terlaksananya 7 indikator pemenuhan hak yang sesuai dengan Permendiknas no. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luarbiasa.²⁵

Penelitian yang penulis angkat memiliki kesamaan dengan lima penelitian terdahulu diatas, yaitu sama-sama mengangkat tentang pemenuhan atas pendidikan anak penyandang disabilitas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah merujuk kepada bagaimana kepala sekolah memberikan penunjang terhadap pemenuhan Pendidikan anak berkebutuhan khusus serta sikap guru dalam membimbing

²⁴ Skripsi oleh Eka Irma Mardiyanti. 2020. *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*.

²⁵ N. Putu Nina Sriwarthini, K. Sri Kusuma Wardani, Aisa Nikmah Rahmatih, Nurwahidah, Fitri Puji Astria, 2022. *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif Di SDN 20 Mataram*, (Jurnal progress Pendidikan Vol.1 No. 2).

proses pembelajaran di sekolah khususnya sekolah formal tingkat sekolah dasar (Pendidikan Inklusi) dan juga yang membedakan dengan kelima penelitian terdahulu diatas adalah skripsi ini ditinjau dari masing-masing peraturan daerahnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima (5) bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mengarah kepada pembahasan mengenai permasalahan terkait penelitian mengenai Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana, kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti pengertian pendidikan, pengertian penyandang disabilitas, hak atas perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas, hak pendidikan terhadap penyandang disabilitas dan efektivitas hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, dan juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian, bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden serta pendapat yang memuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab dari rumusan masalah kemudian dianalisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.